

MILIK
SETDA KENDAL
SIDI HUKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 8 TAHUN 2009 SERI : E NO. : 6

PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 8 TAHUN 2009

T E N T A N G

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA
MASYARAKAT / KULIAH KERJA NYATA (KKN)
DI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa kegiatan pengabdian pada masyarakat / Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten

Kendal telah membawa dampak positif terhadap kegiatan pembangunan desa dan agar dapat mencapai daya guna serta hasil guna sesuai yang diharapkan, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat / Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2009;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kendal.

ingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi

- dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 1 Seri A No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT / KULIAH KERJA NYATA (KKN) DI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat / Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Kendal sebagaimana tersebut pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat / Kuliah Kerja Nyata sebagaimana tersebut pada Pasal 1 menjadi pedoman pelaksanaan di lapangan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, Instansi Pemerintah di Kabupaten Kendal, Bagian pada

Sekretariat Daerah dan Camat beserta jajarannya sampai Tingkat Desa / Kelurahan dalam pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat / Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Kendal.

Pasal 3

Pembagian Wilayah / Lokasi Pengabdian pada Masyarakat / Kuliah Kerja Nyata bagi Perguruan Tinggi Negeri / Swasta sebagaimana tersebut pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, Instansi Pemerintah di Kabupaten Kendal, Bagian pada Sekretariat Daerah dan Camat beserta jajarannya sampai Tingkat Desa / Kelurahan diwajibkan untuk menunjang dan melaksanakan, sesuai dengan pembagian wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan ini.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2009 Kode Rekening : 1.06.01.16.06.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 13 Februari 2009

**BUPATI KENDAL,
WAKIL BUPATI**

Cap

ttd.

SITI NURMARKESI

undangan di Kendal

la tanggal 13 Februari 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Cap ttd.

M U L Y A D I

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2009

NOMOR 8 SERI E NO. 6

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 8 TAHUN 2009
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2009**

**PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT / KULIAH KERJA NYATA (KKN)
DI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2009**

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana telah diamanatkan Undang-Undang Dasar bahwa pendidikan merupakan kegiatan yang tidak dapat dilepaskan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, baik melalui pendidikan formal maupun non formal.

Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat / Kuliah Kerja Nyata, Perguruan Tinggi berpartisipasi membantu pelaksanaan pembangunan, terutama pembangunan masyarakat perdesaan dalam era globalisasi menjelang berlakunya pasar bebas 2003 pada Reformasi Pembangunan di Kabupaten Kendal.

Berangkat dari sasaran yang akan dicapai oleh kegiatan tersebut serta memperhatikan manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal maka sewajarnya diupayakan untuk diterima dan dimanfaatkan

semaksimal mungkin, dimana diperlukan interaksi positif serta kesiapan kondisi dari kedua belah pihak, yaitu Lembaga Perguruan Tinggi dan lokasi / desa penerima.

Untuk maksud tersebut disusun petunjuk pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat / Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Kendal dengan harapan dapat dijadikan pedoman bagi jajaran aparat Pemerintah Kabupaten Kendal, Lembaga Perguruan Tinggi serta Tim Pelaksanaan PPM / KKN itu sendiri.

PENGERTIAN, TUJUAN DAN SASARAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT / KULIAH KERJA NYATA.

Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat / Kuliah Kerja Nyata merupakan pengamalan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi tiga unsur, yaitu : Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

Melalui kegiatan PPM / KKN mahasiswa diperkenalkan secara langsung dengan masyarakat dan permasalahannya yang kompleks, menelaah potensi dan kelemahan dalam masyarakat serta mencoba merumuskan upaya pemecahannya.

Sedangkan mahasiswa akan mengamalkan ilmu, teknologi dan seni untuk memecahkan masalah-masalah tersebut dan menanggulangnya secara pragmatis. Dengan demikian Pengabdian Pada Masyarakat / Kuliah Kerja Nyata adalah merupakan salah satu bentuk pengintegrasian kegiatan antara pengabdian pada masyarakat, pendidikan dan penelitian yang dilaksanakan terutama oleh mahasiswa secara interdisipliner dan lintas sektoral.

1. Tujuan.

Dalam pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat / Kuliah Kerja Nyata membantu percepatan laju pembangunan desa bertujuan untuk :

- a. Mendidik mahasiswa berjiwa penuh pengabdian serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap bangsa dan negara;
- b. Menggiatkan mahasiswa sehingga bermanfaat bagi usaha pembangunan desa;
- c. Membekali mahasiswa sebagai calon pemimpin untuk menghayati kehidupan masyarakat desa;

d. Memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi selaras dengan tuntutan pembangunan desa; dan

e. Merangsang swadaya masyarakat dan kelembagaan yang ada di desa untuk makin berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.

2. Sasaran yang ingin dicapai.

Berangkat dari tujuan tersebut di atas, pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat / KKN mempunyai 4 (empat) sasaran utama yang akan dicapai :

a. Bagi Mahasiswa.

1). Melatih untuk mengerti dan menghayati tentang :

a). Cara berfikir dan bekerja secara interdisipliner dan lintas sektoral;

b). Penerapan hasil pendidikan bagi pembangunan khususnya dan pembangunan pada umumnya;

dan

c). Watak pola pikir kehidupan masyarakat desa.

2). Mendewasakan pola pikir mahasiswa dalam menelaah dan memecahkan masalah yang ada di dalam masyarakat secara pragmatis ilmiah sebagai bekal penerapan ilmu pengetahuannya dalam kehidupan masyarakat;

3). Memberikan ketrampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan program-program pembangunan desa;

4). Membina mahasiswa untuk menjadi seorang inovator (pembaharu) sekaligus *problem solver* (pemecahan masalah); dan

5). Memberikan pengalaman dan ketrampilan kepada mahasiswa sebagai kader pembangunan disamping diharapkan terbentuknya sikap dan rasa cinta serta tanggung jawab terhadap kemajuan masyarakat desa.



b. Bagi Lembaga Perguruan Tinggi.

- 1). Memberikan umpan balik untuk bahan penyempurnaan sistem pendidikan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- 2). Merupakan studi kasus yang dapat dipergunakan sebagai bahan studi lebih lanjut; dan
- 3). Mempercepat dan meningkatkan kerja sama antara lembaga perguruan tinggi sebagai pusat ilmu dan teknologi dengan instansi-instansi maupun pemerintah Daerah.

c. Bagi Pemerintah Daerah.

- 1). Mendapatkan tenaga sukarela dalam pelaksanaan kegiatan melalui motivasi kepada masyarakat dalam kegiatan pembangunan sehingga tercapai kondisi dinamis yang diharapkan dapat membantu menentukan inovasi dalam pembangunan; dan
- 2). Sebagai akselerator dalam pelaksanaan program-program Pemerintah Daerah di tingkat desa.

d. Bagi Masyarakat Desa.

- 1). Memperoleh bantuan tenaga dan bantuan pikiran untuk merencanakan serta melaksanakan proyek pembangunan;
- 2). Meningkatkan cara berfikir, bersikap dan bertindak agar lebih sejalan dengan program pembangunan;
- 3). Memperoleh informasi pembaharuan-pembaharuan yang diperlukan bagi peningkatan pembangunan desa; dan
- 4). Terbentuknya kader-kader yang akan menjadi penerus pembangunan.

III. LANGKAH-LANGKAH OPERASIONAL DALAM PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT / KULIAH KERJA NYATA.

1. Penentuan Daerah Lokasi.

Memperhatikan minat Perguruan Tinggi yang semakin besar untuk menempati wilayah Kabupaten Kendal sebagai lokasi

pengabdian mahasiswanya, maka perlu ditentukan pembagian lokasi.

Penentuan daerah lokasi pengabdian bagi lembaga perguruan tinggi ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dengan memperhatikan masukan-masukan yang diperoleh pada saat rapat koordinasi dengan lembaga Perguruan Tinggi, Dinas / Kantor / Bagian terkait dan camat.

Penentuan lokasi pengabdian disamping memperhatikan hal tersebut juga memperhatikan disiplin ilmu pokok Perguruan Tinggi yang bersangkutan disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi wilayah yang akan dijadikan lokasi pengabdian serta kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Kendal, khususnya untuk membentuk suatu daerah binaan khusus bagi PTN / PTS yang bersangkutan.

2. **Persiapan Pelaksanaan.**

Kegiatan persiapan ini meliputi dua kegiatan pokok, yaitu persiapan pelaksanaan oleh Kepala Wilayah calon lokasi pengabdian serta persiapan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

a. **Persiapan di tingkat wilayah.**

Sebelum pelaksanaan penerjunan mahasiswa di lokasi pengabdian, kegiatan yang dilaksanakan di desa / kelurahan adalah memberikan pembekalan maupun informasi kepada perangkat desa / kelurahan oleh Camat yang bersangkutan.

Materi pembekalan / informasi menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pengertian, maksud dan tujuan Pengabdian Masyarakat oleh Mahasiswa;
- 2) Peranan desa dan masyarakat dalam kegiatan pengabdian masyarakat;
- 3) Informasi tentang rencana pelaksanaan pengabdian masyarakat dari Perguruan Tinggi; dan
- 4) Kesiapan untuk menerima kedatangan mahasiswa di desa dalam rangka membantu pelaksanaan pembangunan desa.

Dari kegiatan tersebut diharapkan desa dan masyarakat telah siap untuk ikut serta mensukseskan pelaksanaannya.

b. Persiapan di Perguruan Tinggi.

Mahasiswa peserta KKN yang akan melaksanakan PPM / KKN terlebih dahulu dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa.

Kegiatan tersebut dilakukan melalui latihan / pembekalan di kampus yaitu sebelum diterjunkan di lapangan diselenggarakan dalam bentuk pembekalan oleh staf pelaksana KKN yang dibantu oleh pengajar / pelatih dari lingkungan Perguruan Tinggi yang bersangkutan maupun dari Dinas / Instansi Tingkat Propinsi dan Kabupaten yang terkait dimana pelaksanaannya berlokasi di kampus Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Materi pembekalan meliputi pengetahuan teori, antara lain :

1). Dari Perguruan Tinggi meliputi :

- a). Pengertian maksud dan tujuan pengabdian masyarakat / KKN;
- b). Peranan mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat / KKN;
- c). Metode pendekatan sosial;
- d). Metode teknik dan penyuluhan;
- e). Teknik menggerakkan masyarakat ke arah pembangunan;
- f). Metode penyusunan program pembangunan desa;
- g). Teknologi konstruksi, ketenagakerjaan, produksi, penyediaan dan sanitasi (rumah, jalan, listrik / energi, air bersih, pertanian);

- h). Kesejahteraan masyarakat (kesehatan, KB, gizi, olahraga dan kesehatan lingkungan);
- i). Pembekalan bidang perekonomian (koperasi, pemasaran, wiraswasta);
- j). Pembekalan di bidang pendidikan (kesenian, kejar paket B, Wajar 9 tahun, kepramukaan dan pemuda); dan

k). Pembekalan di bidang pemerintahan (administrasi desa).

2). Dari pemerintah Daerah dan Dinas / Instansi Tingkat Kabupaten terkait meliputi :

- a). Situasi kondisi, potensi wilayah serta adat istiadat masyarakatnya;
- b). Permasalahan yang dihadapi (termasuk kebijaksanaan daerah dalam rangka mengentaskan kemiskinan);

- c). Kebijakan umum pembangunan daerah; dan
 - d). Kebijakan sektoral.
- 3). Pembekalan juga dilaksanakan pada saat upacara penerimaan di lokasi oleh Bupati atau yang mewakilinya.

3. Penempatan Mahasiswa.

Dalam penempatan mahasiswa dimana desa sebagai unit desa PPM / KKN, jumlah mahasiswa per - desa perlu ditentukan sesuai dengan jumlah peserta PPM / KKN.

- a. Dalam satu desa idealnya ditempatkan 4 sampai dengan 7 mahasiswa dengan disiplin ilmu / jurusan / fakultas yang berbeda, serta dapat dikombinasikan antara mahasiswa / mahasiswi kecuali perguruan tinggi yang jenis disiplin ilmunya memiliki sifat spesialisasi tertentu dapat menunjuk satu wilayah kecamatan untuk seluruh mahasiswanya.
- b. Penentuan peserta sesuai dengan jurusan ditentukan oleh dan setelah diadakan konsultasi kepala wilayah dan Dosen

Pembimbing Lapangan (DPL);

- c. Koordinasi di lapangan ditangani oleh seorang koordinator dan staf pembantunya yang dipilih diantara peserta KKN;
- d. Selama di desa mahasiswa bertempat tinggal di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh camat dan kepala desa / kelurahan;
- e. Selama KKN berlangsung mahasiswa " harus " tinggal di desa, manakala meninggalkan daerah kerjanya harus memberitahukan dan meminta izin kepada Kepala Desa dan koordinatornya / DPL;
- f. Selama mengikuti PPM / KKN mahasiswa tidak diperbolehkan membawa kendaraan roda 4, kecuali adanya kegiatan-kegiatan khusus yang memerlukan sarana tersebut dan telah memperoleh rekomendasi dari koordinator / DPL; dan
- g. Lama waktu di lokasi pengabdian sesuai dengan lama waktu yang telah ditentukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

4. Penyusunan Program Kerja.

Dalam penyusunan Program Kerja secara kronologis hendaklah diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data dan informasi tentang potensi wilayah, keadaan geografis dan biologis desa, faktor-faktor sosiologis serta hal-hal yang dianggap perlu yang berhubungan erat dengan masalah pembangunan desa;
- b. Dalam mengadakan pengamatan, orientasi keadaan wilayah maupun pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui pendekatan terhadap :
 - 1). Pemimpin formal di tingkat desa (kepala desa dan perangkat desa), camat maupun dinas / kantor tingkat kabupaten dan kecamatan.
 - 2). Pemimpin non formal, misalnya pemuka agama / adat, guru dan para pemimpin non formal lainnya.
- c. Merumuskan permasalahan dan menyusun tindak lanjutnya sesuai dengan program / sektor / proyek yang bersangkutan.

Di dalam penyusunan program kerja tersebut juga harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1). Tujuan dan kegunaan dari program kerja yang disusun, baik proyek fisik maupun non fisik harus bermanfaat bagi masyarakat desa.
- 2). Merupakan kerja sama dengan proyek Pemerintah atau masyarakat desa yang sudah ada atau yang akan dilaksanakan yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Kelurahan / Desa (APPKD) atau Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTD) dan Rencana Pembangunan Tahunan Kelurahan (RPTK) ;

3). Jenis proyek hendaknya sederhana didasarkan pada pemilihan alternatif yang terbaik serta memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

4). Target yang akan dicapai serta waktu pelaksanaan yang dibutuhkan harus tepat dilihat dari segi teknis maupun dukungan biaya dan disesuaikan dengan lama pengabdian mahasiswa di desa.

5). Jumlah biaya dan sumber dananya hendaknya mengutamakan swadaya masyarakat dan disesuaikan pula dengan rencana yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Kelurahan / Desa (APPKD) yang bersangkutan.

6). Setelah program disusun disampaikan kepada Bupati, Kepala BAPPEDA dan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM) setelah diketahui oleh Camat dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang bersangkutan.

5. Pelaksanaan Operasional.

Dalam pelaksanaan program kerja hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaannya diusahakan pada swadaya masyarakat dan mengikutsertakan Dinas / Kantor Tingkat Kecamatan terkait;
- b. Setiap kegiatan sifatnya mengaktifkan dan meningkatkan kembali lembaga-lembaga yang ada di desa, misalnya : LMD / BPD, LKMD, PKK, Karang Taruna dan sebagainya; dan

c. Kegiatan yang dilaksanakan dapat berupa kegiatan fisik dan nonfisik.

Kegiatan non fisik dapat berupa penyuluhan - penyuluhan, meliputi penyuluhan / pembinaan di bidang hukum, kesehatan dan lingkungan hidup, administrasi desa, 10 program pokok PKK, penyuluhan tentang peningkatan kesadaran masyarakat dalam pelunasan PBB, maupun kegiatan ketrampilan (menjahit, memasak, potong rambut, kerajinan, pertukangan) dan kegiatan lainnya.

Program fisik dapat berupa bidang sarana prasarana yang meliputi :

1). Sarana dan prasarana transportasi misalnya :

- a) Pembangunan jalan tembus;
- b) Pembangunan jembatan;
- c) Pembangunan perkerasan jalan; dan
- d) Pembangunan sederhana jalan.

2). Bidang produksi, kegiatan yang dilakukan meliputi :

- a) Usaha terpadu (mix farming) misalnya mina ayam;
- b) Pembuatan peralatan usaha jamur merang; dan
- c) Pengembangan kerajinan rakyat yang disesuaikan dengan potensi yang ada.

3). Bidang Kesehatan misalnya meliputi :

- a) Pembuatan MCK;
- b) Kebersihan Lingkungan;
- c) Penanganan air limbah; dan
- d) Pengadaan air bersih.

4). Bidang Sosial Budaya dan spiritual meliputi :

- a) Pengadaan prasarana pendidikan;

- b) Perbaikan sarana peribadatan; dan
 - c) Pengadaan atau melengkapi buku-buku perpustakaan desa.
- 5). Bidang Administrasi dan Pemerintahan berupa :
- a) Perbaikan monografi dan peta desa;
 - b) Penataan tata ruang ibu kota Kecamatan / Desa;
 - c) Pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan desa; dan
 - d) Pembuatan gardu kamling.

Dalam pelaksanaan kegiatan khususnya yang menyangkut unsur pembiayaan hendaknya sesuai dengan program kerja yang telah disusun, dalam arti tidak dibenarkan adanya kegiatan dalam bentuk apapun yang sifat relevansinya kurang sesuai dengan pengabdian mahasiswa.

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terhadap perubahan / tambahan anggaran, agar dimasukkan dalam

APPKD tahun yang bersangkutan. Pelaksanaan proyek-proyek fisik hendaknya dikonsultasikan dengan Camat dan Dinas teknis terkait, terutama yang berkaitan dengan penempatan lokasi dan kemampuan teknis proyek yang bersangkutan.

IV. PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT / KULIAH KERJA NYATA.

1. Evaluasi dan Pemantauan.

a. Evaluasi.

Untuk mencapai sasaran yang diharapkan dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat, perlu dilaksanakan evaluasi pelaksanaan program mahasiswa.

Evaluasi terhadap program dilaksanakan oleh pembimbing Lapangan I dan II (Camat dan Kepala Desa / Kelurahan) yaitu meliputi program yang disusun apakah sesuai dengan program yang telah disusun tersebut dalam pelaksanaannya.

Evaluasi terhadap mahasiswa dilaksanakan melalui beberapa komponen, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan meliputi :

1) Kehadiran mahasiswa di desa / kelurahan lokasi dengan menghitung jumlah kehadiran mahasiswa dan menilai, menurut prosentase tertentu.

2) Perilaku mahasiswa selama di desa / kelurahan yang diukur dengan kriteria sangat baik, baik, kurang baik, tidak baik, dan sangat tidak baik.

Hasil evaluasi terhadap program dan mahasiswa tersebut dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Lapangan untuk diadakan penyempurnaan / penyelesaian.

b. Pemantauan.

Pemantauan amat penting dilakukan selama berlangsungnya proses pengabdian masyarakat agar pelaksanaannya selalu mengarah pada pencapaian tujuan. Dengan diadakannya pemantauan, penyimpangan yang mungkin terjadi pada setiap tahap kegiatan agar segera diketahui sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan yang berdampak negatif

terhadap citra keberadaan mahasiswa di desa / kelurahan dalam rangka pengabdian dapat dihilangkan. Pemantauan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, antara lain pemeriksaan terhadap buku harian mahasiswa. Laporan mingguan / bulanan, kunjungan dan pengamatan langsung ke lapangan serta kontak langsung dengan mahasiswa dan masyarakat setempat.

2. Organisasi Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat / KKN di Kabupaten Kendal.

Salah satu faktor dalam rangka pengendalian pelaksanaan pengabdian masyarakat / KKN adalah organisasi yang dalam kegiatannya tercermin adanya kerja sama dan koordinasi diantara anggota-anggotanya sehingga sasaran pengendalian pelaksanaan Pengabdian Masyarakat / KKN dapat tercapai. Untuk maksud tersebut perlu dibentuk organisasi pelaksanaan Pengabdian Masyarakat / KKN Kabupaten Kendal yang unsur-unsurnya terdiri dari aparat / jajaran Pemerintah Kabupaten Kendal, meliputi Badan / Dinas / Kantor / Satuan Khusus / Bagian di Lingkungan Setda Kendal, para Camat serta Kepala Desa / Kelurahan. Adapun susunan organisasi, tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut :

a. Susunan organisasi pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

/ Kuliah Kerja Nyata :

- 1). Penasehat / Pengarah;
- 2). Tim Pelaksana;
- 3). Pengawas Lapangan;
- 4). Pembimbing Lapangan I; dan lebih dari 1 orang;
- 5). Pembimbing Lapangan II; dan lebih dari 1 orang;
- 6). Anggota.

b. Tugas dan Tanggung Jawab :

- 1) Penasehat / Pengarah. Memberikan dan mengarahkan tentang rencana lokasi dan pelaksanaan pengabdian masyarakat baik teknis operasional maupun teknis administratif Kepada Tim Pelaksana.

2) Tim Pelaksana.

Tim Pelaksana terdiri dari :

Ketua dan Wakil Ketua, Tim Pelaksana bertanggung jawab atas terselenggaranya program pengabdian masyarakat di daerah sesuai dengan petunjuk Bupati.

Tugas Tim Pelaksana tersebut meliputi :

- a) Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan;
- b) Menyelenggarakan kegiatan pembekalan, penerimaan, persiapan lokasi kunjungan dan pelepasan Tim KKN;
- c) Pemantauan dan evaluasi kegiatan PPM / KKN; dan
- d) Kegiatan dokumentasi arsip, laporan pengabdian masyarakat.

3) Pengawas Lapangan.

Melaksanakan kebijakan operasional pengabdian masyarakat di lapangan sesuai dengan petunjuk melalui kegiatan :

- a) Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian umum bersama-sama dengan Pembimbing Lapangan I dan II terhadap teknis operasional pengabdian masyarakat di wilayah masing-masing;
- b) Menangani permasalahan yang timbul di wilayah, maka kalau dipandang memerlukan penyelesaian secara khusus.
- c) Melaporkan kepada Tim Pelaksana manakala dijumpai permasalahan yang belum terselesaikan di lapangan; dan
- d) Memantau secara aktif terhadap laporan pelaksana yang disampaikan oleh mahasiswa maupun DPL.

4) Pembimbing Lapangan I dan II.

Melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a) Bersama-sama dengan Dosen Pembimbing Lapangan menentukan penempatan mahasiswa pada masing-masing desa / kelurahan;
 - b) Bersama-sama dengan DPL membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam penyusunan program kerja serta dalam pelaksanaannya;
 - c) Membina kelompok kerja tim mahasiswa; dan
 - d) Membina hubungan mahasiswa dengan Pejabat Pemerintah Daerah (Kepala Dinas / Instansi / Kantor), perangkat desa maupun dengan pembimbing lapangan.
- 5) Anggota.
- a) Ikut serta membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam penyusunan program kerja dan pelaksanaan operasional sesuai dengan teknis

yang menjadi tanggung jawab binaan Dinas / Instansi yang bersangkutan;

- b) Membantu pelaksana program melalui kegiatan :
 - 1) Bersama-sama dengan mahasiswa mengadakan penyuluhan; dan
 - 2) Memberikan pelayanan konsultasi teknis bagi mahasiswa dan sepanjang kemampuan membantu penyediaan bahan / material yang dibutuhkan.

Susunan Organisasi Pelaksana Pengabdian Masyarakat / Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Kendal :

1. Penasehat / pengarah : Bupati Kendal.
2. Ketua pelaksana : Kepala BAPPEDA Kab. Kendal
3. Wk. Ketua pelaksana : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

4. Pembimbing Lapangan I : Camat Kepala Wilayah yang bersangkutan.

5. Pembimbing Lapangan II : Kepala Desa / Kelurahan yang bersangkutan.

6. Anggota : a. Bagian Humas.

Bagian Hukum.

Bagian Kesejahteraan Sosial.

Bagian Perekonomian.

Bagian Pemerintahan Desa.

b. Kantor KESBANG-LINMAS.

Kantor Departemen Agama.

Kantor Kependudukan / Keluarga Berencana dan Catatan Sipil.

Kantor Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil.

c. Dinas Pekerjaan Umum.

Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan.

Dinas Peternakan.


Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.


Dinas Kesehatan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

SUSUNAN ORGANISASI PELAKSANA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT / KULIAH KERJA NYATA KABUPATEN KENDAL



KOORDINASI PELAKSANAAN PPM / KKN DI TINGKAT KECAMATAN



3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

Selama pelaksanaan pengabdian Masyarakat mahasiswa wajib menyusun laporan tentang pelaksanaan program kerja.

Penyusunan laporan dimaksud sebagai bahan pertanggung-jawaban mahasiswa kepada pemerintah Kabupaten Kendal maupun Lembaga Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Laporan disusun secara periodik, meliputi laporan mingguan, bulanan dan laporan akhir sehingga setiap kegiatan dapat dipantau pelaksanaannya.

Isi laporan tersebut :

- a. Program kerja;
- b. Pelaksanaan program kerja;
- c. Masalah-masalah yang dihadapi; dan
- d. Usaha pemecahannya.

Disamping laporan mahasiswa tersebut Pembimbing Lapangan I (Camat) wajib melaporkan pelaksanaan pengabdian Masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Laporan dari pembimbing lapangan I (Camat) tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat;
- b. Permasalahan yang dijumpai; dan
- c. Langkah / usaha yang telah dilakukan.

4. Bimbingan dan pembinaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat, dimana kerja sama antara mahasiswa dengan Masyarakat perlu adanya kegiatan bimbingan dan pembinaan.

Bimbingan dan pembinaan tersebut meliputi kegiatan bimbingan dan pembinaan dari Tim Pelaksana di Kabupaten kepada Tim Pengabdian Masyarakat, maupun bimbingan dan pembinaan dari pelaksana pengabdian Masyarakat / mahasiswa dari Tim Pelaksana Kabupaten tersebut meliputi kegiatan sebagaimana tersebut pada susunan, tugas di atas.

Sedangkan bimbingan pembinaan dari mahasiswa kepada Masyarakat pelaksanaannya terutama dikaitkan dengan pembangunan proyek fisik percontohan, dimana selain mahasiswa bersama masyarakat melaksanakan proyek-proyek fisik tersebut, juga memberikan bimbingan kepada Masyarakat dalam rangka alih pengetahuan dan alih teknologi agar masyarakat memiliki kemampuan dan ketrampilan untuk memelihara dan mengembangkan proyek-proyek yang telah dilaksanakan bersama mahasiswa.

Disamping itu setelah masa pengabdian berakhir, Perguruan Tinggi / Mahasiswa bersangkutan wajib membantu dan membina wilayah yang telah menjadi lokasi pengabdiannya, sehingga kesinambungan program keterkaitan dengan wilayah semula tetap terjaga yang pada akhirnya mengarah pada suatu pola pembangunan yang berkesinambungan.

**BUPATI KENDAL,
WAKIL BUPATI**

Cap ttd.

SITI NURMARKESI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 8 TAHUN 2009
 TANGGAL : 13 FEBRUARI 2009

ASIS PENGABDIAN PADA MASYARAKAT / KULIAH KERJA NYATA
 KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2009

| KECAMATAN | NAMA PERGURUAN TINGGI | WAKTU | KET. |
|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Kendal | STIKES KENDAL | 26 Jan - 28 Maret 2009 Semester II | Kel. Candiroto & Jotang |
| | UNISULA SEMARANG | Semester II | |
| Brangsong | UNNES SEMARANG (Periode 1) | Semester I | |
| | UNISULA SEMARANG | Semester II | |
| Kaliwungu | AKBID UNISKA KENDAL | 5 Jan - 24 Jan 2009 Semester I | Ds. Noloerto |
| | UNNES SEMARANG (Periode I) | Semester I | |
| Kaliwungu Selatan | UNIKA SOEGIJAPRANOTO SEMARANG (Periode I) | Semester I | 7 Desa |
| | IKIP PGRI SEMARANG | Semester II | |
| Boja | UNNES SEMARANG (Periode II) | Semester II | |
| Limbangan | IAIN WALISONGO SEMARANG (Periode I) | Semester I | |
| | UNIKA SOEGIJAPRANOTO SEMARANG (Periode II) | Semester II | |

| NO | KECAMATAN | NAMA PERGURUAN TINGGI | WAKTU | KET. |
|----|------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 7 | Singorojo | IAIN WALISONGO SEMARANG (Periode I) | Semester I | |
| | | UNIKA SOEGIJAPRANOTO SEMARANG (Periode II) | Semester II | |
| 8 | Patean | IAIN WALISONGO SEMARANG (Periode I) | Semester I | |
| | | UNIKA SOEGIJAPRANOTO SEMARANG (Periode II) | Semester II | |
| 9 | Sukorejo | IAIN WALISONGO SEMARANG (Periode II) | Semester II | |
| 10 | Plantungan | IAIN WALISONGO SEMARANG (Periode II) | Semester II | |
| 11 | Pageruyung | IAIN WALISONGO SEMARANG (Periode II) | Semester II | |
| | | UNISULA SEMARANG | Semester II | |
| 12 | Weleri | FISIP UNTAG Kelas Reguler SEMARANG | 9 Feb - 9 Maret 2009 | 4 Desa |
| | | IAIN WALISONGO SEMARANG (Periode II) | Semester II | |
| 13 | Rowosari | AKBID KENDAL | April 2009 | 1 Desa |
| | | IAIN WALISONGO SEMARANG (Periode II) | Semester II | |
| 14 | Kangkung | IKIP PGRI SEMARANG | Semester II | |
| | | AKPER MUHAMMADIYAH KENDAL | Semester II | Ds. Rejosari |

| NO | KECAMATAN | NAMA PERGURUAN TINGGI | WAKTU | KET. |
|----|------------|--------------------------------------|-------------|------------|
| 15 | Cepiring | UNNES SEMARANG (Periode I) | Semester I | |
| | | KIP VETERAN SEMARANG | Semester I | |
| 16 | Patebon | UNTAG SEMARANG | Semester II | |
| | | UNNES SEMARANG (Periode II) | Semester II | |
| 17 | Gemuhi | AKPER MUHAMMADIYAH SEMARANG | Semester II | Ds. Gebang |
| | | IAIN WALISONGO SEMARANG (Periode II) | Semester II | |
| | | USM SEMARANG | Semester II | |
| 18 | Ngampel | AKBID KENDAL | Mei 2009 | 1 Desa |
| | | UNNES SEMARANG (Periode I) | Semester I | |
| 19 | Ringinarum | AKBID KENDAL | Maret 2009 | 1 Desa |
| | | STIK KENDAL | Semester II | Reguler |
| | | IAIN WALISONGO SEMARANG (Periode II) | Semester II | |
| 20 | Pegandon | STIT KENDAL | Semester II | |
| | | UNNES SEMARANG (Periode I) | Semester I | |

**BUPATI KENDAL,
WAKIL BUPATI**

Cap ttd.

SITI NURMARKESI